



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 839 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 374 / Pdt. G / 2020 / PN.Jkt.Utr.

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

PT. SEMAR KENCANA SEJATI, bertempat tinggal di Komplek Industri dan Pergudangan Sinar Bunderan “ Jl. Lingkar Timur B-17, Banjarsari, Bunderan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : Bernadus Sugiarta Wibisono, S.H., dan Tony Sundoro, Amd., S.H., M.H., Sahat Poltak Sialagan, S.H., M.H., dan Reza Boentoro, S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wiratno and Partnes, Konsultan Hukum, Advokat, beralamat di Gedung Plaza Mutiara Lantai 17 Suite 1701 Jl. DR. Ide Anak Agung Dde Agung Kav. E12. No. 1 & 2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini dapat bertindak secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan Surat tanggal 30 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1851/SH/HK/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai,..... Terbanding I semula Tergugat I; Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 839 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 374 / Pdt. G / 2020 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

PT. Putra Taro Paloma, sebagai, Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n :

PT. Semar Kencana Sejati, Dkk, sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.374 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr. tanggal 4 Maret 2022;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II & IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I Wanprestasi tidak membayar harta barang Pada Penggugat sebanyak Rp. 37.173.0141.631,- (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tiga empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I membayar harta barang pada Penggugat sebanyak Rp. 37.173.0141.631,- (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tiga empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI & REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 10 Januari 2024.

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip : 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.